Jurnal Kreasi Ekonomi Nusantara

https://ejurnals.com/ojs/index.php/jken Vol. 7, No. 4, November 2026

PERAN UKURAN PERUSAHAAN MEMODERASI HUBUNGAN PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Siti Muaizah[1], Ai Hendrani[2]

[1,2]Universitas Esa Unggul

Email: sitimuaizah2@student.esaunggul.ac.id

Abstract: *This study examines the relationship between profitability, leverage, and capital intensity with tax avoidance, while also investigating the role of firm size as a moderating variable. The scope of the study includes companies in the property and real estate sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2021–2024 period. A quantitative approach was employed, utilizing secondary data analyzed through panel data regression. The sample was selected using a purposive sampling technique, resulting in 15 companies—yielding 60 observations over the four-year study period. Empirical findings indicate that profitability influences tax avoidance, whereas leverage and capital intensity do not show a significant effect. Regarding moderation, firm size was found to weaken the relationship between profitability and tax avoidance. However, firm size does not appear to alter the relationship that leverage or capital intensity have with tax avoidance. These findings provide further insight for investors, corporate managers, and other relevant stakeholders regarding the various factors that influence tax avoidance, serving as a guide for corporate financial and tax-related decision-making.*

Keywords: *Profitability, Leverage, Capital Intensity, Firm Size, Tax Avoidance.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji keterkaitan profitabilitas, leverage, dan capital intensity dengan penghindaran pajak serta menguji peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Objek yang digunakan mencakup perusahaan sektor properti dan real estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2021–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif ,menggunakan data skunder yang dianalisis melalui regresi data panel. Sampel dipilih berdasarkan teknik purposive sampling dan menghasilkan 15 perusahaan atau 60 observasi selama empat tahun pengamatan. Temuan empiris menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan leverage dan capital intensity tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Dari sisi moderasi, ukuran perusahaan terbukti memperlemah hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak. Namun, keberadaan ukuran perusahaan tidak menunjukkan kemampuan dalam mengubah hubungan leverage maupun capital intensity dengan penghindaran pajak. Diharapkan temuan penelitian ini akan memberikan pengetahuan lebih kepada investor, manajeman perusahaan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya tentang berbagai elemen yang memengaruhi penghindaran pajak, digunakan untuk pedoman dalam mengambil keputusan keuangan serta pajak perusahaan.

Kata Kunci: Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, Penghindaran Pajak.

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan nasional bergantung pada ketersediaan sumber pembiayaan yang memadai sehingga mampu mendukung keberlangsungan berbagai program pemerintah. Salah satu sumber pendanaan yang memiliki kontribusi paling besar berasal dari penerimaan pajak (Syahzuni & Florencia, 2023 ; Marlinda *et al* 2020). Penghindaran pajak menjadi isu penting dalam akuntansi karena secara langsung berdampak terhadap penerimaan negara (Awalia, 2024 ; Hendrani *et al*., 2020). Kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan saat ini semakin berkembang (Amelia & Febyansyah, 2023). Meskipun pajak memiliki peran sangat penting bagi negara, pelaksanaan pemungutan pajak dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan (Ispriyarso, 2020 ; Ramadani, 2023). Pemungutan pajak menghadapi berbagai kendala yang salah satunya berasal dari perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. Perusahaan menganggap pajak sebagai beban dikarenakan akan mengurangi pendapatan, hal ini berdampak terhadap keberlangsungan perusahaan (Hendayana *et al*., 2024). Berbeda dengan pihak pemerintahan yang menggap pajak sebagai sumber pendapatan negara karena berkontribusi besar untuk perekonomian dan pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan layanan publik (Xu *et al*., 2022).

Fenomena pada perusahaan bidang properti dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2024, tingkat praktik penghindaran pajak menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Berdasarkan pengukuran menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), parameter tersebut membandingkan jumlah pajak yang sudah dibayarkan secara kas dengan laba perusahaan sebelum pajak, untuk menggambarkan beban pajak yang sebenarnya ditanggung perusahaan (Hendayana *et al*., 2024). Rendahnya nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) menggambarkan bahwa perusahaan membayar biaya pajak dalam jumlah relatif kecil, *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dinilai lebih mencerminkan kondisi aktual pembayaran pajak dan banyak digunakan dalam riset empiris di perusahaan properti dan *real estate* (Syarli, 2025). Selama masa observasi menunjukkan variasi nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) antar perusahaan, PT. Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) menunjukkan penurunan nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dari tahun 2021 0,204 menjadi 0,075 pada tahun 2024 yang menunjukkan peningkatan praktik penghindaran pajak. dan beberapa perusahaan seperti PT. Metropolitan Land Tbk (MTLA) dan PT. Cahayasakti Investindo Sukses Tbk (CSIS) mencatat nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang sangat kecil bahkan hampir mendekati nol dari tahun 2021 sebesar 0,001 sampai 2024 sebesar 0,006. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan perusahaan tidak bersifat seragam, melainkan dipengaruhi oleh karakteristik internal masing-masing perusahaan (Adelia *et al*., 2022) . Variasi nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) tersebut mencerminkan adanya perbedaan strategi dalam pengelolaan beban pajak yang berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan, seperti tingkat profitabilitas, struktur *leverage*, *capital intensity*, serta ukuran perusahaan (Marlinda *et al*., 2020). pemeriksaan faktor-faktor pada industri ini sangat penting, dibandingkan dengan industri lain, sektor properti dan *real estat* dianggap memiliki kecenderungan yang relatif tinggi untuk menghindari pajak (Rahayu & Handayani, 2023). Penelitian dibidang ini penting untuk memahami bagaimana perusahaan

menangani tanggung jawab pajak, dan kinerja perusahaan (Manapa & Yulazri, 2024).

Profitabilitas merupakan suatu skala yang dipakai untuk memprediksi kinerja perusahaan guna mendapat hasil keuntungan dari kegiatan-kegiatan usahanya (Huriyah *et al*., 2024), tingkat profitabilitas juga menunjukkan seberapa baik manajemen menggunakan sumber daya untuk memaksimalkan keuntungan (Sofiamanan *et al*., 2023). Perusahaan dalam kondisi keuntungan besar memiliki beban pajak yang harus dibayarkan meningkat, hal ini akan mendorong nanajemen melakukan strategi pengelolaan pajak yang bertujuan untuk memperkecil beban pajak yang harus dibayarkan (Hendrani *et al.*, 2020).

Leverage digunakan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana utang digunakan sebagai pembiayaan aset perusahaan. Peringkat *leverage* tinggi dapat menyebabkan peningkatan pada tanggungan bunga sehingga dapat menekan laba dan menurunkan profitabilitas perusahaan (Cahyasari & As'asri, 2021). Perusahaan dapat memanfaatkan kebijakan *leverage* melalui penggunaan utang sebagai sumber pendanaan untuk memperoleh manfaat pajak dari beban bunga (Syahzuni & Florencia 2023), biaya bunga utang ini dapat menurunkan kewajiban pajak. Penghindaran pajak meningkat seiring dengan peningkatan *leverage* (Handayani & Mildawati, 2023).

Capital intensity mencerminkan suatu perusahaan seberapa besar mengalokasikan investasinya pada aset tetap. Rasio ini menunjukkan tingkat pemanfaatan aset tetap dalam mendukung aktivitas usaha dan perolehan pendapatan perusahaan, ketika perusahaan aktiva tetapnya tinggi maka beban pajaknya lebih rendah dikarenakan aktiva tetap mempunyai beban penyusutan yang berdampak menurunkan profitabilitas perusahaan (Adelia *et al*., 2022). Beban penyusutan yang meningkat membuat laba akuntansi turun sehingga kewajiban perusahaan membayar pajak juga berkurang (Safitri & Wahyudi, 2022). Ketika perusahaan mempunyai proporsi aset tetap yang sangat besar, memiliki peluang lebih luas untuk melaksanakan efisiensi pajak melalui pengaturan kebijakan penyusutan sesuai ketentuan perpajakan (Cahyaningrum & Wulandari, 2024; Kalbuana *et al*., 2020).

Ukuran perusahaan merupakan indikator yang memperlihatkan besar kecilnya skala perusahaan yang dapat diukur berdasarkan total aset yang dimiliki (Manapa & Yulazri, 2024). Pada umumnya ukuran perusahaan besar memiliki aktivitas bisnis yang lebih luas, begitupun sumber daya yang dimiliki lebih banyak, serta akses untuk pendanaan akan lebih mudah, maka pengelolaan laporan keuangan dan perpajakan dilakukan secara lebih terstruktur (Kalbuana *et al*., 2020). Karakteristik tersebut dapat memengaruhi kemampuan dan strategi perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya (Teguh & Nyale, 2024).

Dari hasil riset peneliti sebelumnya yang telah menguji berbagai faktor yang berpengaruh terhadap menghindari pajak, menyimpulkan bahwa variabel profitabilitas memiliki pengaruh positif pada penghindaran pajak (Hendrani *et al*., 2020), namun terdapat pula hasil yang menunjukkan pengaruh negatif (Martin & Indrati, 2024). Hasil yang berbeda juga ditemukan pada variabel *leverage*, beberapa penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif (Handayani & Mildawati, 2023), sedangkan penelitian lain menyatakan pengaruh negatif (Amelia & Febyansyah, 2023). Pada variabel *capital intensity*, beberapa penelitian menemukan pengaruh positif (Kalbuana *et al*., 2020), namun penelitian lain menunjukkan pengaruh negatif (Wulandari1 & Dirman, 2025). Ukuran perusahaan menjadi variabel yang memoderasi membuktikan hasil yang tidak

konsisten. Penelitian yang telah dilakukan menemukan hasil bahwa ukuran perusahaan memperkuat profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* pada variabel penghindaran pajak (Hendayana *et al*., 2024). Sementara penelitian lain mendaptkan hasil ukuran perusahaan justru memperlemah hubungan (Kalbuana *et al*., 2020). perbedaan hasil penelitian tersebut menggambarkan belum mendapatkan adanya kesimpulan yang konsisten, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut guna menganalisa kembali korelasi antar variabel tersebut sesuai empiris.

Penelitian Penelitian ini dilakukan karena masih terdapat ruang kajian yang belum sepenuhnya dijelaskan oleh penelitian terdahulu. Penelitian Hendayana *et al*., (2024) telah menganalisis hubungan antara profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak dengan memasukkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi, yang dilakukan terhadap perusahaan yang terdafatar pada indeks LQ45, konteks riset tersebut berbeda dengan penelitian ini, perusahaan dalam indeks LQ45 umumnya mempunyai tingkat likuiditas tinggi dan struktur keuangan yang relatif stabil (Hendayana *et al.*, 2024), sedangkan di sektor properti dan *real estate* memiliki karakter yang berbeda-beda, seperti proporsi aset tetap yang besar serta siklus usaha yang lebih (Martin & Indrati, 2024). Penelitian ini di lakukan pada periode 2021–2024 mencerminkan kondisi ekonomi yang lebih baru setelah fase pemulihan, sehingga memungkinkan munculnya dinamika yang beraneka ragam pada aktivitas penghindaran pajak (Kalbuana *et al*., 2020).Maka riset ini dilakukan untuk melakukan pengujian kembali hubungan antar variabel pada sektor dan periode yang berbeda guna menghasilkan bukti empiris yang lebih relevan dan kontekstual.

Kajian ini bertujuan guna menganalisa peran variabel ukuran perusahaan ketika memoderasi hubungan profitabilitas, *leverage*, *capital intensity* terhadap penghindaraan pajak di perusahaan properti dan *real estate* yang tercatat di bursa efek indonesia periode 2021 hingga 2024. Dengan melakukan riset ini, maka peneliti berharap bahwa hasil studi ini dapat menghasilkan bukti nyata terkait determinan pada praktik penghindaran pajak dalam konteks sektor tersebut, dapat memberikan manfaat untuk pihak pemerintah ketika akan menentukan rumusan kebijakan tentang perpajakan yang efektif, dapat dijadikan acuan dalam menilai perilaku perusahaan dapat dijadikan sebagai dasar dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara optimal.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Agensi

Teori keagenan (*agency theory*) memandang perusahaan sebagai suatu hubungan kontraktual antara *principal*, yaitu pemilik perusahaan, dengan *agent*, yakni pihak yang memperoleh mandat untuk menjalankan serta mengelola kegiatan perusahaan (Hendayana *et al*., 2024). Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan tersebut berpotensi memunculkan konflik kepentingan apabila terdapat perbedaan tujuan antara pemilik dan manajemen. Pemilik perusahaan pada dasarnya mengharapkan manajemen mampu mengelola sumber daya secara efektif sehingga kinerja dan nilai perusahaan dapat terus meningkat (Ramdani & Tonno, 2024). Teori keagenan memiliki keterkaitan dengan profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak, serta peran ukuran perusaahaan sebagai moderasi. Profitabilitas yang tinggi meningkatkan laba perusahaan sehingga memperbesar beban pajak (Ernawati & Purwaningsih, 2022),yang menjadikan manajemen berpotensi menurunkan biaya pajak agar bisa memperkecil biaya pajak yang di

bayarkan. *Leverage* memberikan kesempatan kepada pelaksana perusahaan untuk menggunakan beban bunga sarana mengurangi keuntungan yang dikenai pajak (Widyastuti *et al*., 2022), sehingga penggunaan utang menjadi salah satu strategi dalam menghindari pajak. *capital intensity* yang tinggi memperlihatkan seberapa besar investasi yang ada di aset tetap, di mana depresiasi atas aset ini dapat digunakan untuk mengurangi laba kena pajak (Indrawan *et al*., 2020). Teori ini juga menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berperan menjadi variabel moderasi, biasanya perusahaan ada pada kontrol pemerintah serta publik secara ketat, dengan demikian perusahaan akan semakin berhati-hati untuk melaksanakan perbuatan penghindaran pajak (Kalbuana *et al*., 2020). Pemilihan teori keagenan ini relevan digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa manajemen memanfaatkan kondisi tersebut dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pajak, khususnya dalam usaha untuk mencapai efisiensi dalam beban pajak perusahaan.

2. Penghindaran Pajak

Penghindaran Pajak yaitu prilaku yang tidak melanggar ketetapan Undang-Undang yang berlaku di bidang perpajakan. Mengurangi pembayaran pajak itu merupakan perbuatan tidak melawan hukum (sah), sebab dalam melakukannya menggunakan ketentuan-ketentuan perpajakan yang sudah ditetapkan. Tindakan ini bisa dilaksanakan oleh entitas secara legal sebagai salah satu cara untuk mengelola pajak (Syahzuni & Florencia, 2023). Penghindaran pajak dianalisis memakai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang didapatkan dari komparasi antara keseluruhan pajak yang di bayarkan secara kas dibagi laba sebelum pajak. Tujuan pengukuran menggunakan pengukuran tersebut untuk mengevaluasi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Tarif pajak penghasilan badan yang berlaku sebesar 22%. Perusahaan dengan nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) < 22% dapat mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak yang diterapkan oleh perusahaan (Hendayana *et al*., 2024).

3. Profitabilitas

Profitabilitas menggambarkan tingkat kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya (Hendayana *et al*., 2024). Profitabilitas yang tinggi mencerminkan efektivitas perusahaan dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, semakin besar pula kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Edastami & Kusumadewi, 2022). Terdapat beberpaa cara untuk mengukur rasio profitabilitas, seperti rasio pengembalian atas aset (ROA), margin laba kotor (GPM), rasio pengembalian atas ekuitas (ROE), dan Margin Laba Bersih (NPM) (Adelia *et al*., 2022). Rasio yang dipakai pada riset ini rasio pengembalian atas aset (ROA) karena dapat menggambarkan perusahaan, mampu atau tidak dalam memperoleh untung dengan cara memakai aset yang dimiliki. ROA memperlihatkan seberapa efektif penggunaan aset yang dipakai untuk kegiatan operasional perusahaan. Nilai ROA yang terus meningkat, maka menandakan kapasitas perusahaan ketika mengelola aset juga akan lebih baik dan meningkat. ROA positif berada di atas 1% hingga 10%, yang hal ini dapat dikategorikan sebagai profitabilitas yang memadai hingga tinggi (Hendayana *et al*., 2024), karena menunjukkan efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba (Gu & Wang, 2023). Dengan profitabilitas yang tinggi, kondisi ini akan memacu perusahaan untuk melaksanakan penghindaran pajak sebagai metode

meminimalisir biaya pajak dan menjaga kestabilan laba bersih (Sofiamanan *et al.*, 2023). Ketika kemampuan perusahaan semakin besar dalam mendapatkan laba, maka insentif manajemen akan bertambah besar pula guna menghindari pajak secara legal (Herlina *et al.,* 2023*)*.

4. Leverage

Leverage rasio untuk mengevaluasi seberapa banyak aset yang dimiliki perusahaan dibiyai oleh utang, yang mana rasio ini menunjukkan kondisi perusahaan yang bergantung pada sumber dana dari luar dan kemampuannya melaksanakan kewajiban pada periode waktu yang pendek dan periode waktu yang panjang (Widyastuti *et al.*, 2022)**,** rasio ini dapat diukur melalui beberapa indikator, diantaranya memakai rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas (LTDER), rasio utang terhadap aset (DAR), rasio kemampuan membayar bunga (TIER), rasio utang terhadap ekuitas (DER), dan rasio cakupan lainnya. *Leverage* dipenelitian ini diukur menggunakan rasio utang terhadap ekuitas (DER), karena rasio ini menunjukkan proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang dibandingkan dengan modal sendiri serta dapat mencerminkan keputusan pendanaan yang berkaitan dengan pengelolaan kewajiban pajak perusahaan (Handayani & Mildawati, 2023). Nilai DER yang lebih tinggi mengindikasikann bahwa perusahaan mendanai pertumbuhannya secara agresif dengan utang, dimana DER dihitung melalui pembagian antara total utang dengan total ekuitas. Ketika DER < 1 utang lebih kecil dari modal dikategorikan perusahaan sehat, 1-2 utang ≈ modal dikategorikan perusahaan seimbang dan > 2 utang jauh lebih besar dari modal dikategorikan perusahaan berisiko tinggi menunjukkan strategi pajak agresif (Hendayana *et al*., 2024), karena sebagian besar aset dibiayai oleh utang (Gu & Wang, 2023)**.** Tingginya *leverage* memberikan kesempatan pada perusahaan untuk memperkecil beban pajak dengan cara memanfaatkan beban bunga untuk mengurangi keuntungan terkena pajak (Manapa & Yulazri, 2024)**.** *leverage* berperan sebagai instrumen strategis dalam mengelola efisiensi pajak perusahaan (Sofiamanan *et al*., 2023).

5. Capital Intensity

Capital intensity menunjukkan tingkat investasi pada aset tetapnya, seperti pada infrastukrut, mesin, dan alat untuk mendukung aktivitas operasional (Hendayana *et al*., 2024). Rasio ini menggambarkan tinggkat besar kecilnya penggunan aset yang digunakan untuk menghasilkan laba (Herlina *et al*., 2023)**.** Untuk mengukur *Capital intensity* penelitian ini menggunakan rasio intensitas aset tetap (cApin). Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan aset perusahaan dalam menghasilkan pendapatan (Herlina *et al*., 2023). Alasan penelitian ini menggunakan rasio intensitas aset tetap (cApin) karena *capital intensity* berkaitan dengan pemodalan perusahaan serta aktiva tetap. Perusahaan dengan aktiva tetap yang berlebih beban pajak relatif rendah (Cahyani *et al*., 2021). Rasio intensitas aset tetap (cApin) dihitung dengan cara jumlah aset tetap bersih dibagi total aset. Nilai cApin di < 0,3 menunjukkan *capital intensit* rendah, hal ini berarti perusahaan memiliki sedikit aset tetap tidak agresif dalam menghindari pajak, 0,3 – 0,5 menunjukkan *capital intensity* sedang adanya potensi penghindaran pajak, dan ≥ 0,5 *capital intensity* tinggi indikasi penghindaran pajak tinggi (Hendayana, *et al*., 2024).

6. Ukuran Perusahaan (*Firm Size*)

Ukuran perusahaan memperlihatkan sebesar apa jumlah sumber daya serta kapasitas

ekonomi yang dimiliki oleh suatu perusahaan didalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya (Hendrani *et al*., 2020). Besarnya total aset menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola aktivitas bisnis, serta memanfaatkan peluang investasi secara lebih optimal (Manapa & Yulazri, 2024). Ukuran perusahaan pada riset ini dinilai memakai logaritma alami dari total aktiva (size = ln total aset). Alasan pemakaian logaritma ini karena metode tersebut mampu menstabilkan data dan merepresentasikan skala perusahaan secara lebih proporsional (Hendrani *et al*., 2020). Perusahaan dengan nilai ln total aset < 20 dikategorikan kecil, nilai 20–23 dikategorikan sedang, dan nilai > 23 dikategorikan besar. Pada kondisi demikian menandakan adanya pengaruh positif dari ukuran perusahaan pada praktik penghindaran pajak (Amelia & Febyansyah, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada pengujian keterkaitan profitabilitas, *leverage,* dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan ditempatkan sebagai variabel yang memoderasi hubungan tersebut, Untuk memperoleh bukti empiris mengenai hubungan antarvariabel, penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh antarvariabel melalui pengolahan dan pengujian data secara statistik (Hendayana *et al*., 2024). Variabel dependen (penghindaran pajak) diukur dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), melalui perhitungan laba yag dibayarkan secara kas dibagi (Hendayana *et al*., 2024). Profitabilitas dianalisis menggunakan *Return on Assets* (ROA), adalah laba sesudah pajak dibagi keseluruhan aset (Hendayana *et al*., 2024). Variabel *leverage* dihitung dengan *Debt to Equity Rasio* (DER), yaitu keseluruhan pinjaman dibagi total ekuitas (Hendayana *et al*., 2024). *Capital intensity* diukur dengan capital intensity (cApin), yaitu aset tetap bersih dibagi total aset (Hendayana *et al*., 2024), ukuran perusahaan dianalisis memakai logaritma natural total asset (LN) (Hendayana *et al*., 2024).

Peneleitian ini memiliki populasi sampel 92 perusahaan yang digunakan adalah perusahaan sektor properti dan *real estate* yang tercatat di bursa efek indonesia (BEI) selama kurun waktu 2021-2024, namun dari 92 populasi hanya ada sebagian saja yang memenuhi kriteria kelengkapan data. Oleh karena itu digunakan teknik *purposive sampling* sebagai cara penentuan sampel, sampel ditentukan berdasarkan standar tertentu, yaitu perusahaan yang yang tidak rugi, menyajikan data mengenai variabel-variabel tersebut, menyampaikan laporan tahunan, laporan audit secara lengkap selama periode penelitian yaitu 4 tahun (2021-2024). Dari 92 sampel perusahaan, terdapat 15 sampel perusahaan yang memenuhi syarat dan bisa diteliti. Data yang digunakan dipenelitian ini diambil dari laporan keuangan melalui website bursa efek indonesia (www.idx.id), serta website perusahaan.

Pengujian terhadap hubungan antarvariabel dalam penelitian ini dilakukan melalui dua teknik analisis, yaitu regresi linier berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Regresi linier berganda digunakan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap penghindaran pajak. Pengujian MRA dilakukan untuk melihat apakah ukuran perusahaan mampu mengubah atau memoderasi hubungan antara variabel independen dan penghindaran pajak. Dan untuk pengolahan data diolah menggunakan aplikasi stata, karena perangkat lunak ini mampu mengelola data panel secara efisien dan menghasilkan estimasi

yang lebih akurat sebagaimana digunakan pada penelitian sebelumnya yang meneliti peran variabel keuangan pada penghindaran pajak (Hendrani *et al*., 2020). Adapun tahap pengolahan data dalam penelitian ini dimulai dengan statistik deskriptif untuk mendeskripsikan karakter dari variabel penelitian (Safitri & Wahyudi, 2022). Kemudian menguji kelayakan model regresi diperiksa melalui pengujian asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Pengujian tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi telah memenuhi ketentuan analisis sehingga estimasi yang dihasilkan dapat digunakan secara tepat (Kalbuana *et al*., 2020). Setelah model dinyatakan memenuhi asumsi dasar, dilanjutkan dengan uji parsial (T-test) bertujuan untuk mengetahui satu persatu hubungan antara variabel independen dan penghindaran pajak, selanjutnya uji simultan (F-test) mengatuhi pengaruh keseluruhan variabel secara gabungan (Widyastuti *et al*., 2022). Dan dilakukan uji koefisien determinasi (R^2) dan dilakukan uji koefisien determinasi (R^2) guna menilai sejauh mana varian penghindaran pajak yang diterangkan oleh variabel independen (Ernawati & Purwaningsih, 2022). Kemudian melakukan analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA), tahap analisis selanjutnya menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk menguji peran ukuran perusahaan dalam memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen (Hendayana *et al*., 2024). Pengujian MRA dilakukan dengan membentuk variabel interaksi antara ukuran perusahaan dan masing-masing variabel independen terhadap penghindaran pajak. Nilai serta tingkat signifikansi dari variabel interaksi tersebut menjadi dasar dalam menentukan keberadaan efek moderasi pada hubungan yang diuji (Amelia & Febyansyah, 2023). Keseluruhan prosedur analisis dilaksanakan secara sistematis agar hasil pengujian dapat memberikan temuan yang valid dan didukung oleh bukti empiris.

Di dalam penelitian ini model dasar dijelaskan dengan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{CETR_{it} = \alpha + \beta_1 ROA_{it} + \beta_2 DER_{it} + \beta_3 cApin_{it} + \beta_4 (ROA_{it} * Ln_{it}) + \beta_5 (DER_{it} * Ln_{it}) + \beta_6 (cApin_{it} * Ln_{it}) + \varepsilon_{it}}$$

Keterangan :

- CETR = Proksi tingkat penghindaran pajak
- α = Nilai konstanta model
- β_1 β_2 β_3 = Koefisien regresi
- ROA = Rasio profitabilitas perusahaan
- DER = Rasio *leverage* perusahaan
- cApin = Tingkat *capital intensity*
- Ln = Ukuran perusahaan
- ε = Komponen kesalahan (*Error)*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Penelitian ini terdapat 60 sampel perusahaan dari 15 perusahaan dengan 4 tahun penelitian, yaitu dari priode 2021 sampai 2024. Data ini di olah menggunakan metode *purporsive sampling*, perusahaan yang bisa dianalisis lebih lanjut yaitu hanya perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian.

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
CETR	60	0.100062	0.05778	0.00054	0.222645
ROA	60	0.053989	0.05555	0.005743	0.411851
DER	60	0.444943	0.335735	0.001969	1.595632
cApin	60	0.069286	0.067482	0.000106	0.291595
Ln	60	Rp 1,704,034,856,809	Rp 18,859,150,000,000	Rp 11,971,683,621	Rp 76,023,224,875,597

Sumber : olah data STATA 19 (2026)

Berdasarkan tabel hasil uji statistik deskriptif, maka dapat dipahami bahwa penghindaran pajak (Y) mempunyai nilai CETR paling terendah yaitu sebesar 0,05% yang terdapat pada PT Metropolitan Land Tbk periode

2021-2022. Dengan nilai tersebut mengindikasikan bahwa pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan tersebut berada pada tingkat sangat rendah. CETR dengan nilai tertinggi yaitu 22,26%, yang tergambar pada PT Jaya Real Property Tbk ditahun 2021. Hal ini mencerminkan bahwa perusahaan tersebut dalam pembayaran pajaknya memiliki tingkat lebih tinggi dibanding pada perusahaan lainnya. Kemudian, nilai rata-rata CETR pada perusahaan memiliki tingkat persentase pembayaran pajak yaitu 10% dari laba sebelum pajak, kondisi ini dapat menggambarkan adanya upaya pada perusahaan tersebut dalam melakukan efisiensi tanggungan biaya pajak dengan menggunakan cara pengelolaan pajak yang mengakibatkan jumlah pembayaran pajak menjadi lebih kecil. Nilai standar deviasi diangka 5,77% mencerminkan adanya sebaran data CETR antar perusahaan tidak begitu tinggi dengan tingkat pola yang cukup rendah dan cenderung seragam.

Dari hasil statistik deskriptif, variabel profitabilitas (X1) menjelaskan nilai terendah dengan nilai 0,57% diperoleh PT Bangun Kosambi Sukses Tbk ditahun 2021, dengan nilai tersebut menggambarkan laba yang dihasilkan perusahaan yang berasal dari pemanfaatan asetnya masih relatif rendah. Nilai maksimum sebesar 41,18% dicatat pada PT Winner Nusantara Jaya Tbk ditahun 2021, yang menunjukkan kinerja perusahaan yang lebih tinggi dalam memperoleh keuntungan dari asetnya, hal ini ditunjukkan melalui nilai rata-rata ROA yaitu 5,39% yang mengindikasikan secara umum perusahaan ini mampu menghasilkan keuntungan melalui penggunaan asetnya. Adapun nilai standar deviasi dipenelitian ini yaitu 5,55% mencerminkan tingkat profitabilitas diantara perusahaan cukup beragam, sehingga terdapat perbedaan kemampuan dalam menghasilkan laba di antara perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

Variabel *leverage* (X2) hasil penelitian ini menghasilkan nilai DER terendah pada PT Royalindo Investa Wijaya Tbk yaitu sebesar 0,0019 tahun 2021 dan 2022, yang mengindikasikan bahwasanya perusahaan mempunyai tingkat utang yang sangat rendah dibandingkan dengan modal sendiri. PT Metropolitan Land Tbk memiliki tingkat DER tertinggi sebesar 1,5956 pada tahun 2021, yang menggambarkan bahwa perusahaan mempunyai peringkat penggunaan kredit sangat tinggi didalam struktur pendanaan. Didapatkan nilai rata-rata DER sebesar 0,4449 menandakan bahwa perusahaan cenderung lebih sering memakai modal pribadi dibandingkan modal utang dalam kegiatan operasionalnya. Besaran nilai standar deviasi mencapai 0.3357 mengindikasikan bahwa tingkat *leverage* antar perusahaan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan demikian tingkat pemaikan utang pada perusahaan yang dijadikan sampel tersebut cenderung cukup seragam.

Variabel *capital intensity* (X3) berdasarkan temuan penelitian bahwa PT Metropolitan Land Tbk mempunyai nilai *capital intensity* paling rendah mencapai 0,0001 pada periode 2021–2024, yang mengisyaratkan bahwa komposisi aset tetap yang dipunyai perusahaan relatif tidak begitu besar dibandingkan dari keseluruhaan aset yang dipunyai. PT Royalindo Investa Wijaya Tbk mempunyai nilai *capital intensity* tertinggi sebesar 0,2915 pada tahun 2024, yang menggambarkan bahwa perusahaan memiliki porsi aset tetap yang lebih dominan daripada perusahaan lainnya dalam sampel penelitian. Tingkat rata-rata *capital intensity* mencapai 0,0692 mengisyaratkan bahwa pada umumnya perusahaan sektor properti dan *real estat* mempunyai proporsi aset tetap yang relatif

rendah terhadap keseluruhaan aset yang dimiliki. Besarnya standar deviasi mencapai 0,0674 mencerminkan bahwa tingkat *capital intensity* diperusahaan memiliki variasi yang cenderung rendah, sehingga perbedaan proporsi aset tetap antar perusahaan dalam sampel penelitian cenderung tidak terlalu besar.

Berdasarkan statistik deskriptif, ukuran perusahaan (Z) yang diproksikan menggunakan total aset memperlihatkan rentang nilai yang cukup lebar antarperusahaan dalam sampel. Total aset terendah dimiliki oleh PT Plaza Indonesia Realty Tbk pada tahun 2022, dengan nilai sebesar Rp11.971.683.621. Sebaliknya, posisi tertinggi tercatat pada PT Bumi Serpong Damai Tbk pada tahun 2024, yang memiliki total aset mencapai Rp76.023.224.875.597. Rata-rata total aset perusahaan selama periode pengamatan mencapai Rp1.322.899.000.000. Nilai tersebut menggambarkan bahwa perusahaan yang menjadi objek pengamatan secara umum memiliki basis aset dalam jumlah relatif besar. Namun, standar deviasi yang mencapai Rp18.859.150.000.000 menunjukkan penyebaran data yang cukup tinggi karena nilainya berada di atas rata-rata. Perbedaan tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan ukuran perusahaan yang cukup besar dalam sampel, sehingga karakteristik aset antarperusahaan tidak berada pada tingkat yang seragam.

Pemilihan Model

Setelah statistik deskriptif dilakukan, tahap berikutnya adalah menentukan model regresi data panel yang sesuai dengan karakteristik data penelitian. Sebelum pemilihan model, dilakukan *group boxplot* untuk melihat pola penyebaran data dan mengidentifikasi kemungkinan adanya nilai ekstrem (*outlier*). Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel *leverage*, ukuran perusahaan (Ln), ROA, CETR, dan *capital intensity* (cApin) tidak menunjukkan adanya nilai ekstrem di luar batas distribusi data. Meskipun terdapat perbedaan penyebaran pada masing-masing variabel, seluruh observasi masih berada pada rentang yang wajar sehingga tidak ditemukan indikasi *outlier* yang dapat mengganggu analisis. Selanjutnya, Penentuan pendekatan estimasi pada data panel dilakukan dengan membandingkan tiga alternatif model, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Tahap awal dilakukan melalui *Chow Test* untuk melihat apakah karakteristik khusus masing-masing perusahaan perlu diperhitungkan dalam model. Hasil pengujian menghasilkan *p-value* 0,0000. Karena probabilitas tersebut berada di bawah 5%, terdapat perbedaan karakteristik antarunit pengamatan yang menyebabkan FEM lebih sesuai untuk digunakan daripada CEM. Setelah FEM terpilih pada tahap pertama, pemilihan model dilanjutkan menggunakan *Hausman Test*. Pengujian ini digunakan untuk menentukan apakah estimasi dengan efek tetap atau efek acak lebih tepat diterapkan pada data penelitian. Nilai *p-value* yang diperoleh sebesar 0,0161 dan berada di bawah batas signifikansi 0,05. Hasil tersebut memberikan dasar untuk mempertahankan FEM dan menolak penggunaan REM. Dengan mempertimbangkan hasil kedua tahapan pengujian tersebut, pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) ditetapkan sebagai model yang paling sesuai untuk mengestimasi hubungan antarvariabel dalam data panel yang digunakan.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan sebagai tahap awal untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi kondisi yang diperlukan sebelum dilakukan interpretasi terhadap hasil estimasi. Dalam pengujian ini,

beberapa aspek yang diperiksa meliputi multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil pemeriksaan multikolinearitas memperlihatkan bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) pada seluruh variabel independen berada di bawah batas 10. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa antarvariabel bebas dalam model tidak memiliki korelasi yang berlebihan, sehingga permasalahan multikolinearitas tidak ditemukan. Berbeda dengan hasil tersebut, pengujian *Breusch-Pagan/Cook-Weisberg Test* menghasilkan nilai *Prob > chi2* sebesar 0,0000. Nilai tersebut berada di bawah tingkat signifikansi 5%, sehingga varians residual tidak bersifat konstan dan model terindikasi mengalami heteroskedastisitas. Selain itu, pengujian autokorelasi melalui *Wooldridge Test for Autocorrelation in Panel Data* memperoleh nilai *Prob > F* sebesar 0,0000. Hasil ini juga berada di bawah 0,05, yang mengindikasikan adanya korelasi pada residual antarperiode dalam data panel. Ditemukannya dua permasalahan tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan metode estimasi lanjutan. Oleh sebab itu, estimasi dilakukan menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) dengan penerapan *robust standard error*. Penggunaan pendekatan tersebut ditujukan untuk menghasilkan nilai standard error dan pengujian signifikansi yang lebih tahan terhadap gangguan heteroskedastisitas serta autokorelasi, sehingga hasil estimasi dapat digunakan secara lebih andal dalam pengujian hipotesis.

Uji Hipotesis

Uji F

Pengujian simultan dilakukan untuk melihat apakah seluruh prediktor yang dimasukkan ke dalam persamaan regresi memiliki keterkaitan secara kolektif dengan penghindaran pajak. Hasil estimasi menghasilkan nilai F sebesar 5,45 dengan probabilitas sebesar 0,0035. Angka probabilitas tersebut lebih rendah daripada batas pengujian 5%, sehingga model menunjukkan adanya pengaruh secara simultan dari profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, ukuran perusahaan, dan variabel interaksi terhadap penghindaran pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel yang digunakan tidak bekerja secara terpisah dalam menjelaskan perubahan penghindaran pajak. Secara bersama-sama, keseluruhan komponen dalam model memberikan kontribusi yang signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, persamaan regresi yang dibangun dapat dinyatakan signifikan secara statistik dan dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antarvariabel dalam model penghindaran pajak.

Uji T

Pengujian secara parsial dilakukan untuk mengidentifikasi kontribusi setiap variabel independen terhadap penghindaran pajak secara individual. Dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 5%, hasil estimasi menunjukkan bahwa profitabilitas yang diproksikan melalui ROA memiliki nilai *t-statistik* 3,95 dengan tingkat signifikansi 0,001. Nilai tersebut berada di bawah batas signifikansi 0,05, sehingga terdapat bukti empiris bahwa profitabilitas berhubungan secara signifikan dengan penghindaran pajak. Atas dasar hasil tersebut, H_1 dinyatakan diterima. Berbeda dengan profitabilitas, DER sebagai proksi *leverage* menghasilkan *t-statistik* sebesar -0,05 dan nilai signifikansi 0,958. Hasil tersebut tidak memenuhi kriteria signifikansi pada taraf 5%, sehingga H_2 tidak memperoleh dukungan. Artinya, variasi tingkat penggunaan utang belum menunjukkan keterkaitan yang signifikan dengan penghindaran pajak. Kondisi serupa ditemukan pada *capital intensity*, yang mencatat

t-statistik sebesar 0,69 dengan signifikansi 0,502. Karena nilai signifikansinya melebihi 0,05, H_3 juga dinyatakan ditolak, sehingga besarnya investasi pada aset tetap belum terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Pengujian efek moderasi menghasilkan temuan yang berbeda pada hubungan profitabilitas dengan penghindaran pajak. Interaksi ROA dan ukuran perusahaan (ROA×Ln) menghasilkan *t-statistik* -3,97 dengan signifikansi 0,001 serta koefisien -1,663947. Secara statistik, interaksi tersebut signifikan, tetapi koefisien yang bernilai negatif menunjukkan bahwa ukuran perusahaan justru mengurangi kekuatan hubungan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Oleh karena hipotesis H_4 sejak awal mengharapkan ukuran perusahaan memperkuat hubungan tersebut, arah efek yang diperoleh tidak sesuai dengan prediksi hipotesis. Dengan demikian, H_4 dinyatakan ditolak. Pada interaksi DER dengan ukuran perusahaan (DER×Ln), diperoleh *t-statistik* sebesar 0,11 dengan signifikansi 0,914. Nilai signifikansi yang jauh di atas 0,05 menunjukkan tidak terdapat bukti yang memadai bahwa ukuran perusahaan mengubah hubungan antara *leverage* dan penghindaran pajak. Oleh karena itu, H_5 ditolak. Hasil yang sama juga terlihat pada interaksi *capital intensity* dan ukuran perusahaan (cApin×Ln), dengan *t-statistik* -0,71 serta signifikansi 0,492. Temuan tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan belum terbukti memberikan efek moderasi pada hubungan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak, sehingga H_6 juga ditolak. Secara keseluruhan, hasil pengujian parsial memperlihatkan bahwa hanya profitabilitas yang memiliki pengaruh langsung signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, *leverage* dan *capital intensity* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Dalam pengujian moderasi, ukuran perusahaan hanya menunjukkan efek interaksi yang signifikan pada hubungan profitabilitas dan penghindaran pajak, tetapi arahnya berlawanan dengan dugaan awal, sedangkan interaksi dengan *leverage* dan *capital intensity* tidak menunjukkan signifikansi.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk menilai sejauh mana variabel-variabel yang terdapat dalam model mampu menerangkan perubahan pada penghindaran pajak. Hasil estimasi regresi menunjukkan nilai *R-squared within* sebesar 0,7774 atau 77,74%. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, ukuran perusahaan, serta variabel interaksi secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi penghindaran pajak sebesar 77,74%. Adapun 22,26% variasi lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar variabel yang digunakan dalam model. Dengan nilai tersebut, model regresi dapat dikatakan memiliki kemampuan yang relatif kuat dalam menerangkan variasi penghindaran pajak pada objek yang diamati.

Berdasarkan keseluruhan hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh persamaan regresi linier berganda yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antarvariabel dalam model penelitian sebagai berikut:

Regresi Linear Berganda

$$\mathbf{CETR_{it} = -6{,}34943 + 43{,}31034ROA_{it} - 0{,}074462DER_{it} + 8{,}585097cApin_{it} + 0{,}2354736Ln_{it} - 1{,}663947(ROA\times Ln)_{it} + 0{,}005191(DER\times Ln)_{it} - 0{,}3202667(cApin\times Ln)_{it} + \varepsilon}$$

Tabel 2 Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	Hasil	Kesimpulan
H_1	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak	Sig. = 0,001 < 0,05 Nilai koefisien = 43,31034 t-hitung = 3,95 > t-tabel = 2,145	Diterima (signifikan)
H_2	Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak	Sig. = 0,958 > 0,05 Nilai koefisien = -0,074462 t-hitung = -0,05 < t-tabel = 2,145	Ditolak (tidak signifikan)
H_3	Capital intensity berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak	Sig. = 0,502 > 0,05 Nilai koefisien = 8,585097 t-hitung = 0,69 < t-tabel = 2,145	Ditolak (tidak signifikan)
H_4	Ukuran perusahaan memperkuat hubungan profitabilitas terhadap penghindaran pajak	Sig. = 0,001 < 0,05 Nilai koefisien = -1,663947 t-hitung = -3,97; |t-hitung| = 3,97 > t-tabel = 2,145 Ukuran perusahaan signifikan memoderasi, tetapi arahnya memperlemah hubungan	Ditolak (signifikan, tetapi memperlemah hubungan)
H_5	Ukuran perusahaan memperkuat hubungan leverage terhadap penghindaran pajak	Sig. = 0,914 > 0,05 Nilai koefisien = 0,005191 t-hitung = 0,11 < t-tabel = 2,145	Ditolak (tidak signifikan)
H_6	Ukuran perusahaan memperkuat hubungan capital intensity terhadap penghindaran pajak	Sig. = 0,492 > 0,05 Nilai koefisien = -0,3202667 t-hitung = -0,71 < t-tabel = 2,145	Ditolak (tidak signifikan)

Skala perusahaan tidak menyebabkan perubahan pada keterkaitan antara penggunaan sumber pendanaan berbasis utang dan kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak (Rahmawati *et al*., 2021). Dengan demikian, tingginya tingkat utang yang dimiliki perusahaan belum dapat dijadikan indikasi bahwa perusahaan akan meningkatkan praktik penghindaran pajak. Penggunaan utang pada dasarnya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pendanaan serta keberlangsungan aktivitas operasional perusahaan. Oleh sebab itu, besarnya proporsi utang tidak secara otomatis mendorong perusahaan untuk memanfaatkan beban bunga sebagai upaya mengurangi kewajiban perpajakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan belum memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan antara *leverage* dan penghindaran pajak (Rahayu & Handayani, 2023).

Hasil tersebut juga dapat dijelaskan melalui perspektif teori agensi. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa keberadaan kreditor sebagai pihak eksternal dapat meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap tindakan manajemen. Pengawasan tersebut mendorong manajemen untuk lebih mempertimbangkan konsekuensi dari setiap keputusan yang berkaitan dengan kebijakan keuangan dan perpajakan. Dengan adanya kontrol dari kreditor, keputusan penggunaan utang tidak serta-merta diarahkan untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil studi ini sesuai dengan penelitian Rahayu et al., (2022) dan Martin & Indrati (2024) yang menunjukkan bahwa *Leverage* tidak berdampak signifikan pada Penghindaran Pajak dan Ukuran Perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan tersebut.

Ukuran Perusahaan tidak Memoderasi Hubungan antara *Capital Intensity* dan Penghindaran Pajak

Hipotesis keenam (H_6) ditolak karena analisis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berkontribusi pada penguatan interaksi antara *capital intensity* dan penghindaran pajak. Hasil ini mencerminkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada kesejajaran antara investasi dalam aset tetap serta praktik penghindaran pajak (Wijaya & Noviyanti, 2024). Sejumlah aset perusahaan pada umumnya dipakai untuk mendorong operasional perusahaan, sehingga manfaat dari penyusutan yang didapat tidak serta-merta digunakan sebagai strategi untuk menghindari pajak (Ramdani & Tonno, 2024). dalam riset ini, ukuran perusahaan tidak menjadi faktor yang memperkuat hubungan antara intensitas modal dan penghindaran pajak.

Sesuai dengan pendapat dari teori agensi yang menerangkan bahwa keputusan untuk berinvestasi pada aset tetap bertujuan meningkatkan efektivitas dan produktivitas perusahaan, bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan pajak. Meskipun perusahaan memiliki tingkat *capital intensity* yang tinggi, ukuran perusahaan tidak bisa meningkatkan interaksi antara *capital intensity* dan penghindaran pajak. Hasil ini dikuatkan oleh penelitin (Nisa *et al*., (2023)serta Syahzuni & Florencia (2023)yang mengemukakan bahwa

capital intensity bukanlah faktor utama yang bisa berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

ROA terbukti mempunyai hubungan signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan ROA, DER dan *capital intensity* tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan penghindaran pajak. Pengujian interaksi menunjukkan bahwa keberadaan ukuran perusahaan mengubah hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak dengan arah negatif, sehingga perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memperlemah hubungan tersebut. Sementara itu, interaksi ukuran perusahaan dengan *leverage* dan *capital intensity* tidak menghasilkan pengaruh yang signifikan. Dengan demikian, dari variabel yang diuji, profitabilitas merupakan variabel yang menunjukkan pengaruh paling jelas terhadap penghindaran pajak.

Dari hasil estimasi model, diperoleh R-squared within sebesar 0,7774 atau 77,74%. Angka tersebut menggambarkan bahwa variasi penghindaran pajak yang terjadi di dalam perusahaan selama periode pengamatan dapat diterangkan oleh variabel penelitian beserta interaksinya sebesar 77,74%. Adapun 22,26% sisanya berasal dari faktor lain yang berada di luar cakupan model. Hasil moderasi memperlihatkan bahwa ukuran perusahaan hanya berperan pada hubungan profitabilitas dengan penghindaran pajak, sedangkan pada hubungan *leverage* dan *capital intensity*, peran moderasi tersebut tidak terbukti.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam penentuan sampel karena perusahaan yang pada periode penelitian mengalami kerugian tidak termasuk dalam kriteria penelitian. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah observasi yang dapat digunakan menjadi lebih terbatas. Untuk penelitian berikutnya, cakupan penelitian dapat diperluas dengan menambah periode pengamatan dan jumlah perusahaan, serta menggunakan sektor lain sebagai objek penelitian. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel tambahan, misalnya kualitas audit, karena kualitas audit mampu menggambarkan secara luas faktor yang berhubungan dengan penghindaran pajak.

Riset ini diharapkan dapat berkontribusi untuk berbagai pihak yang berkepentingan terhadap informasi perpajakan pada perusahaan. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan perusahaan sebagai masukan dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan keuangan yang saling berkaitan dengan pofitabilitas, *leverage, dan capital intensity* sehingga setiap keputusan yang diambil dapat mendukung efektivitas pengelolaan perusahaan sekaligus memperhatikan aspek kepatuhan pajak, pemegang saham maupun calon investor penerlitian ini dapat menjadi sumber informasi tambahan untuk memahami berbagai faktor yang berkaitan dengan praktik penghindaran pajak, sehingga proses penilaian terhadap prospek dan kualitas perusahaan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, regulator dan otoritas perpajakan, temuan penelitian ini dapat menjadi gambaran mengenai karakteristik perusahaan yang berhubungan dengan penghindaran pajak, dan semoga bisa dijadikan acuan bagi perluasan kajian akademik tentang akuntansi dan perpajakan, terutama yang membahas determinan penghindaran pajak, sehingga penelitian selanjutnya dapat menghasilkan temuan yang lebih luas dengan memasukkan variabel-variabel lainnya, memperpanjang waktu observasi, dan menggunakan unit analisis yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

A'isyi, & Budyastu. (2024). *Pengaruh profitabilitas , ukuran perusahaan , sales*

growth dan leverage terhadap tax avoidance (studi empiris pada perusahaan property dan real estate). *4*(5), 2342–2356.

Adelia, Hanum, & Kristiana. (2022). *Pengaruh profitabilitas , leverage dan capital intensity terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai pemoderasi*. 228–242.

Amelia, & Febyansyah. (2023). *Pengaruh komisaris independen, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance*. *4*(4), 2587–2599.

Amiah. (2022). *Tampilan profitabilitas, intensitas modal dan penghindaran pajak _ ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi*.

Awalia. (2024). *Peran ukuran perusahaan dalam memoderasi pengaruh profitabilitas, leverage, dan capital intensity terhadap penghindaran pajak*.

Cahyadi, & Tjahjono. (2025). *Pengaruh thin capitalization, capital intensity, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi*. *5*(1), 416–427.

Cahyani, Djaddang, & Sihite. (2021). *Faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi*. *13*(1), 122–135.

Cahyaningrum, & Wulandari. (2024). *Determinasi tax avoidance*. *6*, 3883–3899. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1370

Cahyasari, & As'asri. (2021). *Pengaruh profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di bei.*

Desi, Vinta, A., Clyde, Vierina, Bagaskara, Kurniarga, Fazri, Edward, & Sultan. (2025). *Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. *4*(2), 900–912.

Dewi, & Merkusiwati. (2023). *Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh profitability dan capital intensity terhadap tax avoidance*.

Edastami, & Kusumadewi. (2022). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan publik dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan manajemen laba sebagai variabel intervening. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, *4*(9), 3764–3772. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i9.1544

Ernawati, & Purwaningsih. (2022). *Pengaruh profitabilitas ,tingkat hutang dan intensitas aset terhadap penghindaran pajak*. *6*(2), 1677–1690.

Gu, & Wang. (2023). *Corporate tax avoidance and corporate social responsibility disclosure readability: evidence from China*. *9*(September). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21492

Handayani, & Mildawati. (2023). *Pengaruh profitabilitas,leverage,dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak*.

Harono, & Irawan. (2026). *Pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance pada sektor property dan real estate yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) tahun 2021-2024*.

Hendayana, Ramdhany, Pranowo, Herdiana, Rachmat, & Emil. (2024). *Exploring the impact of profitability, leverage, and capital intensity on tax avoidance, moderated by firm size in LQ45 companies. 1975*.

https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2371062

Hendrani, Hasibuan, & Septyanto. (2020). *The influence of ROA, audit committee, and the company*. 85–101.

Herlina, Machdar, & Husadha. (2023). *The influence of foreign ownership on capital intensity and transfer prices on tax avoidance with company size as a moderator*. *05*(1), 231–242.

Hikmah, & Zuraidah. (2025). *Tax avoidance sektor real estate dan properti: moderasi ukuran perusahaan atas leverage, profitabilitas, pertumbuhan penjualan*. *6*(2), 240–253.

Huriyah, A. H., Afiah, N., Ryketeng, M., & 2024. (n.d.). *View of analisis rasio profitabilitas sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan pada umkm lantabur indonesia.*

Indrawan, Nuraini, Wulan, Sururi, & Mulyati. (2020). *Factors influencing tax avoidance (an empirical study of the mining sector and its components listed in the indonesian ihsg) exchange during 2016-2019*. *32*(3), 6157–6164.

Ispriyarso. (2020). *Automatic exchange of information (aeoi) dan penghindaran pajak*.

Kalbuana, Solihin, & Yohana. (2020). *Pengaruh intensitas modal, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di indeks islam jakarta (jii) periode 2015-2019*. *2020*, 272–278.

Lilia, Gavin, & Sudirman. (2022). *Pengaruh sales growth, leverage, roa dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance dan kepemilikan institusional sebagai variabel moderating pada perusahaan sub sektor coal mining yang terdaftar pada bei periode 2020-2022*. 394–406.

Manapa, & Yulazri. (2024). *The effect of profitability, debt level, and company size on tax avoidance*. *2*(2666), 477–486.

Manurung, Ratnawati, & Nasir. (2024). Analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. *Owner*, *8*(2), 1985–1995. https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2334

Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). *Pengaruh gcg , profitabilitas , capital intensity , dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance*. *4*(1), 39–47. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86

Martin, & Indrati. (2024). *Pengaruh kesulitan keuangan , profitabilitas dan dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak*. *7*(2), 1545–1557.

Miftah, & Zoebar. (2020). *Pengaruh corporate social responsibility , capital intensity dan kualitas audit terhadap penghindaran*. *7*(1), 25–40.

Nasution, Simbolan, & Welsen. (2024). *Analisis determinan tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor basic materials*.

Nisa, Desy, & Purwasih. (2023). Pengaruh kepemilikan institusional dan capital intensity terhadap tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Revenue, Jurnal Akuntansi*, *3*(2), 395–405.

Novia, & Haryono. (2022). Corporate governance mechanisms, profitability, company size and tax avoidance (empirical studies on manufacturing companies in indonesia and malaysia from 2015-2018). *Journal of Accounting Inquiry*, *1*(1), 15–32. https://doi.org/10.14421/jai.2022.1.2.093-111

Nugraha, Utaminingtyas, & Respati. (2023). *Pengaruh profitabilitas dan leverageterhadap tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai moderasipada sektor energi yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2018-2022*.

Pusposari, & Dewi. (2024). *Profitabilitas, likuiditas, senioritas direktur utama dan tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabelmoderasi*. *16*(1), 102–118.

Putra, & Pratami. (2024). *Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak*. *3*(1), 1–18.

Putri, Febryanti, & Dyah. (2024). Pengaruh capital intensity, institusional ownership, debt to equity ratio dan return on equity terhadap accounting conservatism. *ECo-Buss*, *6*(3), 1535–1551. https://doi.org/10.32877/eb.v6i3.1257

Raainaa, Achmad, N., Firmansyah, & Amrie. (2025). Peran leverage dalam hubungan antara intensitas modal, intensitas persediaan dan penghindaran pajak. *Bina Ekonomi*, *29*(2), 171–192. https://doi.org/10.26593/3e7qd021

Rahayu, & Handayani. (2023). *Pengaruh financial distress, insentif tunneling dan kompensasi rugi fiskal terhadap prnghindaran pajak (tax avoidance)*. *02*.

Rahayu, S., Firmansyah, A., Perwira, H., & Saputro, S. K. A. (2022). Liquidity, leverage, tax avoidance: the moderating role of firm size. *Riset*, *4*(1), 039–052. https://doi.org/10.37641/riset.v4i1.135

Rahmawati, Desi, Nani, & Ayu, D. (2021). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan tingkat hutang terhadap tax avoidance (studi empiris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bei periode tahun 2016-2019). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *26*(1), 1–11. https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.246

Ramadani. (2023). *Pengaruh profitabilitas, leverage dan capital intensity terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi*.

Ramadani, & Tanno. (2022). *Pengaruh profitabilitas, leverage dan capital intensity terhadap terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi*. https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.11617

Ramdani, & Tonno. (2024). *Pengaruh profitabilitas, leverage dan capital intensity terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi*. *2*(12), 306–312. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.11617

Rosandi, & Alfi. (2022). Pengaruh profitabilitas, inventory intensity terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai pemoderasi. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, *8*(1), 19. https://doi.org/10.35906/jurakun.v8i1.961

Safitri, & Wahyudi. (2022). *Pengaruh profitabilitas , pertumbuhan penjualan , capital intensity , dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance*. *01*(4), 662–670.

Sari, & Nurdin. (2024). *Determinants of tax avoidance disclosure moderated by firm size*. *8*(1), 16–31. https://doi.org/10.22219/jaa.v8i1.37310

Sherly, Nopriyanti, E., Fitria, & Desi. (2015). *Pengaruh penghindaran pajak, kepemilikan institusional, dan profitabilitas*. 58–69.

Sofiamanan, Machmuddah, & Natalistyo. (2023). *Profitabilitas , intensitas modal , dan ukuran perusahaan terhadap*

penghindaran pajak dengan leverage sebagai variabel intervening. *8*(1), 21–29.

Sundari, & Aprilina. (2024). *Pengaruh konservatisme akuntansi, intensitas aset tetap, kompensasi rugi fiskal dan corporate governanace terhadap tax avoidance*. *2*(1), 306–312.

Suwandi, & Sianipar. (2025). Pengaruh corporate governancedan profitabilitas terhadap tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan*, *2*(1), 193–213. https://doi.org/10.61132/jeap.v2i1.851

Suyanto, & Kurniawati. (2022). *Profitabilitas, pertumbuhan penjualan, leverage, penghindaran pajak_ ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi*.

Syahzuni, & Florencia. (2023). *Pengaruh profitabilitas, leverage dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak*.

Syarli, Z. A. (2025). *Growth , leverage terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) (studi empiris pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun*. *6*(1), 1–18.

Teguh, & Nyale. (2024). *Pengaruh struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan terhadap strategi penghindaran pajak*. *8*(1), 2305–2320.

Wardana, & Anggraeni. (2025). Pengaruh profitabilitas, sales growth, konservatisme akuntansi dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance (studi empiris pada perusahaan papan utama sektor properti dan real estate yang terdaftar di bursa efek indonesia priode 2019-2023. *Akuntansi*.

Widyastuti, Meutia, & Candrakanta. (2022). *The impact of leverage, profitability, capital intensity, and corporate governance on tax avoidance*. 13–27.

Wijaya, & Noviyanti. (2024). *Pengaruh capita; intensity, likuiditas, leverage dan profitabilitas terhadap tax avoidance (studi empiris pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2019-2022*.

Wulandari1, & Dirman. (2025). *Pengaruh corporate social responsibility , leverage , capital intensity , dan inventory intensity terhadap penghindaran pajak*. *4*(1).

Xu, Wang, Cullinan, & Dong. (2022). *Corporate tax avoidance and corporate social responsibility*. *101*, 267–289. https://doi.org/10.1111/auar.12372

Yanti, & Wahyuni. (2025). *Pengaruh profitabilitas , leverage , dan ukuran perusahaan terhadap Tax avoidance (studi kasus pada perusahaan sektor properti dan real estate*. *14*(1), 123–133.

Zainuddin, Dhanutirto, Tuwow, & Anfas. (2022). *Tax avoidance di indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*. *4*, 373–392

.